



ASPEK HUKUM
Pertemuan ke – 6 (Online)
Universitas Esa Unggul
Magister Manajemen

Disusun oleh:
Arselan Ruslan S.H., LL.M

Topik:

Hak Kekayaan Intelektual

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. DEFINISI

Hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

II. SEJARAH¹

Secara historis perundangan terkait hak kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Belanda saat itu telah mengundang Undang – Undang Merek di tahun 1885, Undang – Undang Paten di tahun 1910 dan Undang – Undang Hak Cipta di tahun 1912. Indonesia yang masih dibawah Belanda saat itu, telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Literary and Artistic Works sejak 1914.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan beberapa Undang – Undang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (“**TRIPS**”). Yang mana Pemerintah Indonesia kemudian menyelaraskan semua peraturan perundang - undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPS tersebut dan menggantikan. Peraturan perundang – undangan yang saat ini berlaku terkait dengan hak kekayaan intelektual dapat dilihat pada penjabaran dibawah.

III. JENIS – JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jenis – Jenis kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

- (a) Hak Cipta
- (b) Paten
- (c) Merek
- (d) Desain Industri
- (e) Rahasia Dagang
- (f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dari daftar di atas, dapat kita lihat bahwa kekayaan intelektual tersebut bukan hanya mengatur hak cipta, merek atau paten, tetapi lebih dari itu masih ada terdapat hak lainnya yaitu desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Masing – masing hak memiliki arti

¹ Disadur dari Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual”

dan fungsi yang sangat berbeda. Sebagai contoh, anda tidak boleh berkata bahwa “merek dagang saya sudah saya patenkan”. Hal ini tentu tidak benar, karena antara hak merek dan hak paten jelas memiliki fungsi yang berbeda.

IV. **HAK CIPTA**

1. **DASAR HUKUM**

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“**UU Hak Cipta**”).
Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014.

2. **DEFINISI**

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **CIPTAAN**

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

4. **CIPTAAN YANG DILINDUNGI (Pasal 40)**

Berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta, berikut ini merupakan hal – hal atau Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta:

- (a) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- (b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain sejenisnya;
- (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- (e) Drama atau drama musikal;
- (f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- (g) Karya seni terapan;
- (h) Arsitektur;
- (i) Peta;
- (j) Seni batik atau seni motif lain;
- (k) Fotografi;
- (l) Potret;
- (m) Sinematographi;
- (n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- (o) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; dan
- (p) Permainan video;

5. **HASIL KARYA YANG TIDAK DILINDUNGI**

Tidak semua hasil karya atau Ciptaan dapat diberikan Hak Cipta baik secara registrasi maupun secara deklarasi. Berikut merupakan hasil karya yang tidak dilindungi berdasarkan Pasal 41 UU Hak Cipta:

- (a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata – dalam kata lain, ciptaannya masih dalam angan – angan atau imajinasi belum dalam bentuk nyata;
- (b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- (c) Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya hanya untuk kebutuhan fungsional.

6. **TIDAK ADA HAK CIPTA UNTUK HASIL KARYA:**

Selain itu, Pasal 42 UU Hak Cipta mengatur lebih lanjut hal – hal yang tidak memiliki Hak Cipta:

- (a) Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- (b) Peraturan perundang-undangan;
- (c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat;
- (d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- (e) Kitab suci atau symbol keagamaan.

7. **HAK YANG DIMILIKI**

Pemegang Hak Cipta, memiliki 2 jenis hak yaitu:

- (a) Hak Ekonomi;

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Termasuk dalam Hak Ekonomi adalah:

- (i) Penerbitan Ciptaan;
- (ii) Pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- (iii) Penerjemahan Ciptaan;
- (iv) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan;
- (v) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- (vi) Pentunjuk Ciptaan;
- (vii) Pengumuman Ciptaan;
- (viii) Komunikasi Ciptaan; dan
- (ix) Penyewaan Ciptaan.

Hak Ekonomi – berlaku selama hidup Penciptaan dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hak Ekonomi yang dipegang Badan Hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan.


- (b) Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- (i) Hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- (ii) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- (iii) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- (iv) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- (v) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan reputasi.

8. PENDAFTARAN

Hak Cipta **dapat** didaftarkan pada Dirjen HKI. Namun demikian pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak cipta. Hak Cipta sifatnya deklaratif, sehingga diperoleh sejak dideklarasikan pertama kali. Berikut alur pendaftaran:



9. PENGALIHAN

- (i) Hak Ekonomi atas Hak Cipta **dapat** dialihkan dengan: waris, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain berdasarkan undang-undang.
- (ii) Hak Moral **tidak** dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau waris.

10. **PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA**

Penyelesaian sengketa Hak cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan Niaga.

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

11. **KETENTUAN PIDANA (contoh)**

- (a) Penjara: tergantung jenis pelanggaran akan tetapi jangka waktu hukuman antara 1 sampai 10 tahun.
- (b) Denda: tergantung jenis pelanggaran akan tetapi jangka waktu hukuman antara Rp100juta – Rp4miliar.

V. **PATEN**

1. **DASAR HUKUM**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten tertanggal 26 Agustus 2016.

2. **DEFINISI**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Dari kedua definisi di atas, jelas bahwa Hak Paten itu hanya berkaitan dengan teknologi. Sehingga sangat berbeda dengan definisi Hak Merek di bawah.

3. **INVENSI**

Invensi: Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses; atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

4. **INVENTOR**

Inventor: adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

5. **PEMEGANG PATEN**

Pemegang Paten: Inventor sebagai pemilik paten; atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemilik patent; atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

6. **YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN PATEN**

- (a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- (b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan;
- (c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- (d) Mahluk hidup kecuali jasad renik; dan
- (e) Proses biologis.

7. **PATEN SEDERHANA**

Paten sederhana: invensi yang memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

8. **PATEN VS PATEN SEDERHANA**

- (a) Paten: 1 Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan invensi, masa perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten.
- (b) Paten Sederhana: 1 invensi dan berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten.

9. **PERMOHONAN PATEN**

Permohonan paten diberikan dengan prinsip "*first to file*". Suatu sistem paten menganut mekanisme bahwa seseorang yg pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya telah dipenuhi.

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN

(Berlaku mulai 1 Agustus 2012)

Alur pengajuan permohonan paten merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan paten.

Alur pengajuan permohonan paten tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, **bukan merupakan Sertifikat Paten.**

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.

10. PENGALIHAN PATEN

- Waris;
- Hibah;
- Wasiat;
- Perjanjian Tertulis;
- dan Sebab Lain.

11. PENYELESAIAN SENGKETA

- Arbitrase;
- Diluar Pengadilan; atau
- Pengadilan Niaga.

VI. MEREK

1. DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Diundangkan pada tanggal 25 November 2016

2. DEFINISI

Merek adalah suatu tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

3. JENIS MEREK

(a) Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

(b) Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang dipedagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. DEFINISI

Hak Merek: Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Contoh Merek:




5. FUNGSI MEREK

Fungsi merek: Tanda pengenal / identitas barang dan alat promosi – bagi konsumen untuk membedakan mutu barang atau jaminan kualitas dan menunjukkan asal barang.

6. MENGAPA MENDAFTAR MEREK?

Pendaftaran merupakan bukti sebagai pihak yg berhak atas merek yang didaftarkan, mencegah orang lain menggunakan dan dasar penolakan untuk permohonan merek yang sama atau sejenis.



7. YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN

- Bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- Tidak memiliki daya pembeda;
- Telah menjadi milik umum;
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan;
- Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar;
- Merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum; dan
- Merek tersebut merupakan lambang/symbol negara/lembaga negara.

8. JANGKA WAKTU

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak penerimaan. Jangka waktu merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

9. PENGALIHAN MEREK

- (a) Waris;
- (b) Wasiat;
- (c) Hibah;
- (d) Perjanjian;
- (e) Sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

10. **PENGHAPUSAN**

- (a) Prakarsa Dirjen HKI;
- (b) Permohonan sendiri pemilik merek;
- (c) Putusan pengadilan;
- (d) Tidak diperpanjang;
- (e) Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut; dan
- (f) Merek tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan.

VII. **INDIKASI GEOGRAFIS**

1. **Definisi**

Indikasi Geografis: suatu indikasi identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat ddaerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayan, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur2 tersebut.

2. **YANG MENDAFTARKAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Lembaga yang dapat mendaftarkan adalah lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang diberikan wewenang untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, assosiasi dan lain lain.

3. **PENYELESAIAN SENGKETA**

- (a) Arbitrase;
- (b) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan; atau
- (c) Pengadilan niaga.

4. **KETENTUAN PIDANA**

- (a) Penggunaan tanpa hak secara keseluruhan (produksi atau perdagangan) – penjara maksimal 5 tahun dan/atau paling banyak Rp2 miliar.
- (b) Penggunaan tanpa hak sebagian / sama pokok (produksi atau perdagangan) – penjara maksimal 5 tahun dan/atau paling banyak Rp2 miliar.

VIII. **DESAIN INDUSTRI**

1. **DASAR HUKUM**

Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tanggal 20 Desember 2000.

2. **DEFINISI**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

3. **YANG BERHAK MEMPEROLEH HAK**

- (a) Pendesain; atau
- (b) Yang menerima hak tersebut dari Pendesain;

Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka Hak Desain Industri diberikan secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

4. **LINGKUP HAK**

Hak eksklusif untuk melarang orang lain:

- (a) Memakai;
- (b) Menjual;
- (c) Mengimpor;
- (d) Mengekspor; atau
- (e) Mengedarkan.

5. **PENGALIHAN HAK**

- (a) Waris;
- (b) Hibah;
- (c) Wasiat;
- (d) Perjanjian tertulis; atau
- (e) Sebab lain.

6. **JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN**

10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

IX. **RAHASIA DAGANG**

1. **DASAR HUKUM**

Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tanggal 20 Desember 2000.

2. **DEFINISI**

Rahasia Dagang adalah informasi yang diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

3. **UNSUR - UNSUR**

- (a) Informasi tidak diketahui umum;
- (b) Bidang teknologi atau bisnis;
- (c) Mempunyai nilai ekonomis; dan
- (d) Dijaga kerahasiaannya.

4. **LINGKUP**

- (a) Metode produksi;
- (b) Metode pengolahan;
- (c) Metode penjualan; atau
- (d) Informasi lain yang memiliki nilai ekonomi.

5. **CONTOH RAHASIA DAGANG**

- (a) Daftar pelanggan;
- (b) Market research;
- (c) Resep/ramuan;
- (d) Ide/konsep;
- (e) Informasi manajemen; atau
- (f) Daftar harga yang dilindungi informasi.

6. **PELANGGARAN RAHASIA DAGANG**

- (a) seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku; atau
- (b) seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang; mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban untuk menjaga rahasia dagang.

7. **PENDAFTARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- (a) Rahasia Dagang tidak perlu didaftar karena tidak harus diketahui wujudnya.
- (b) Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, arbitrase dan alternative.

X. **DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

1. **DASAR HUKUM**

Undang – Undang No. 32 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000

2. **DEFINISI**

Merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

3. **SIRKUIT TERPADU**

Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik.

4. JANGKA WAKTU

Jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan penjelasan ringkas di atas, pada suatu barang terdapat beberapa hak kekayaan intelektual yang melekat.

PENERAPAN HKI PADA PRODUK



8

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa, pada suatu smartphone, terdapat sekurang – kurangnya 5 (lima) hak kekayaan intelektual yaitu:

1. Merek dari produsen pembuat smartphone, misal Samsung, Nokia, Apple dan lain – lain;
2. Hak Cipta atas software yang dikembangkan oleh produsen termasuk aplikasi – aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga untuk smartphone tersebut;
3. Paten – hasil teknologi yang diciptakan, seperti teknologi 4G, camera canggih, dan lain – lain;
4. Desain Industri – dimana masing – masing smartphone mempunyai desain yang berbeda. Antara Samsung dengan Iphone tentu memiliki desain yang berbeda antar produk;

5. Terdapatnya juga hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu terdapat rangkaian elektronik di smartphone tersebut dalam bentuk papapn pcb.